



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahmat Deu bin Raden Deu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Kontrak, tempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Wiwin Humola binti Hardin Humola, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Dotuhe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 10 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Dutohe Kecamatan Kabila yang dilaksanakan dihadapan Imam Desa Dutohe bernama Hamzah Ishak dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Syarif Humola, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Djarwan hadju sebagai Kepala usun III dan Sulu Thaib sebagai Pembantu PPN

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dutohe, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan cincin emas 1 gram serta seperangkat alat salat dibayar tunai;;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Dutohe Kecamatan kabila Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Aulia Stefhani Deu, lahir pada tanggal 03 Juni 2011 di rumah Bidan Ruslin Yusuf di Desa Dutohe Kecamatan kabila Kabupaten Bone Bolango;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan kabila Kabupaten Bone Bolango, dan setelah para Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan kabila Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Rahmat Deu bin Raden Deu) dengan Pemohon II (Wiwin Humola binti Hardin Humola) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2007 di Desa Dutohe Kecamatan kabila Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susbdair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusmin Adam binti Adam Otolomo dan Syarif Humola bin Hardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 23 Maret 2007 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rusmin Adam binti Adam Otolomo dan Syarif Humola bin Hardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2007 di **Desa Dutohe, Kecamatan Kabila**, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (**Syarif Humola**), saksi nikah adalah **Djarwan Hadju** dan **Sulu Thaib** serta mahar berupa **uang Rp. 250** dan cincin emas 1 gram serta seperangkat alat salat, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II bestatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan, tetap hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2007 di **Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Syarif Humola**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Djarwan Hadju** dan **Sulu Thaib** serta mahar berupa **uang Rp. 250** dan cincin emas 1 gram serta seperangkat alat salat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II bestatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Maret 2007 **di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango**, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmat Deu bin Raden Deu**) dengan Pemohon II (**Wiwin Humola binti Hardin Humola**) yang

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal **23 Maret 2007** di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H oleh **Drs. M. Suyuti, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. ATK :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 229.000,00
4. Redaksi :	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u> :	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp 320.000,00

Halaman **6** dari **6** hal. Pen. Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)